

**PROBLEMATIKA PASAL 58 UNDANG-UNDANG NOMOR 27  
TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI  
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI  
SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**KHAIRUL MARAM**  
**22103070035**

**PEMBIMBING**

**Fitri Atur Arum S.H., M.H., M.Sc.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
(SIYASAH) FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia telah meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus kebocoran data yang mengancam hak privasi masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum bagi pelindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Namun demikian, pembentukan lembaga pengawas yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut hingga kini belum terealisasi. Penempatan lembaga pengawas di bawah Presiden menimbulkan kekhawatiran terkait independensi dan potensi konflik kepentingan, yang pada akhirnya dapat melemahkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kedudukan serta independensi lembaga pengawas pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dalam perspektif prinsip independensi dan *siyasah tanfidziyah*, guna menilai sejauh mana pelaksanaannya telah sejalan dengan kemaslahatan publik dalam sistem hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqh Siyasah. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui teknik content analysis untuk mengkaji norma hukum dan prinsip-prinsip yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi masih terdapat persoalan mendasar terkait independensi lembaga pengawas yang berada di bawah Presiden, sehingga berpotensi menimbulkan subordinasi dan intervensi politik serta belum memenuhi prinsip *independent supervisory authority*. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pelindungan data pribadi di Indonesia. Dalam perspektif Siyasah Tahfidziyah, implementasi UU PDP juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan amanah, sehingga diperlukan reformulasi norma dan desain kelembagaan yang menjamin independensi dan akuntabilitas lembaga pengawas demi terwujudnya pelindungan data pribadi yang efektif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

**Keyword :** Pelindungan data pribadi, lembaga pengawas, Independensi.

## ABSTRACT

*The development of digital technology and the increasing use of the internet in Indonesia have increased the risk of misuse of personal data, as reflected in various cases of data leaks that threaten people's right to privacy. Although Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection provides a legal basis for the protection of personal data as part of human rights, this is also in line with the provisions of Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which guarantees the right of every person to protection of themselves, their families, their honor, their dignity, and their property. However, the establishment of a supervisory agency mandated in this law has not yet been realized. The placement of the supervisory agency under the President raises concerns regarding its independence and potential conflicts of interest, which could ultimately weaken the effectiveness of oversight and law enforcement. Therefore, this study was conducted to examine the position and independence of the personal data protection supervisory agency as stipulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, from the perspective of the principles of independence and *siyasa tanfidziyah*, in order to assess the extent to which its implementation is in line with the public interest within the Islamic legal system.*

*This research is a normative legal study using a normative juridical approach. The method used is library research, utilizing secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and sources of Islamic law such as the *Qur'an*, *Hadith*, and *Fiqh Siyasah*. Data analysis was conducted using descriptive qualitative techniques using content analysis techniques to examine relevant legal norms and principles to address the research questions.*

*The results of the study indicate that the provisions of Article 58 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection still face fundamental issues related to the independence of supervisory institutions under the President, potentially leading to subordination and political intervention, and failing to meet the principle of independent supervisory authority. This situation has resulted in the suboptimal implementation of personal data protection in Indonesia. From the perspective of *Siyasah Tahfidziyah*, the implementation of the PDP Law has not fully reflected the principles of justice and trustworthiness, so that it is necessary to reformulate norms and institutional designs that guarantee the independence and accountability of supervisory institutions in order to realize effective, fair, and welfare-oriented personal data protection.*

**Keywords:** *Personal data protection, supervisory agency, Independence.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairul Maram

NIM : 22103070035

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Problematika Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Siyash Tanfidziyah” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 08 Januari 2026

19 Rajab 1447 H

Yang Menyatakan,

Khairul Maram



NIM. 22103070035



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPS

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Khairul Maram

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khairul Maram

NIM : 22103070035

Judul : Problematika Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang  
Pelindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 08 Januari 2026

19 Rajab 1447 H

Pembimbing,



Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc.

NIP. 19910324 000000 2 301

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-197/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PASAL 58 UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG  
PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAIRUL MARAM  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070035  
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Fitri Atur Arum, M.H  
SIGNED

Valid ID: 698b16dd15ff



Penguji I  
Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 690f58543f235



Penguji II  
Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 6981a1588ca69



Yogyakarta, 15 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 698b87129a607

## **MOTTO**

**IF NOT NOW, THEN WHEN?**

**IF NOT ME, THEN WHO?**

(Jika bukan Sekarang, lalu kapan? Jika bukan saya, lalu siapa?)

**(Jack Ma)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Y O G Y A K A R T A

## PERSEMBAHAN

Dengan menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu tercinta, yang telah memberikan limpahan kasih sayang, pengorbanan tanpa pamrih, doa yang tak terhenti, serta motivasi yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan studinya.
2. Segala capaian ini juga saya persembahkan sebagai penghormatan kepada almarhum bapak saya. Beliau telah mengorbankan seluruh sumber daya yang dimilikinya demi memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anaknya, hingga akhirnya beliau berpulang dengan penuh ketenangan, karena telah menyelesaikan amanah hidupnya dengan tuntas. Prinsip yang senantiasa beliau tegaskan adalah bahwa beliau akan merasa lega setelah memastikan semua anaknya menyelesaikan pendidikan formalnya.
3. Keluarga besar penulis, atas segala dukungan moral dan material yang diberikan.
4. Ibu Fitri Atur Arum, S.H., M.H., [M.Sc.](#), selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi dengan penuh kesabaran dan profesionalisme selama proses penyusunan Skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, Khususnya Program Studi Hukum Tata Negara, atas ilmu pengetahuan, bimbingan akademik, serta wawasan yang telah diberikan selama masa studi.
6. Rekan - rekan seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara, atas Kebersamaan, dukungan, dan semangat yang terjalin selama ini.
7. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menjadi tempat menimba ilmu dan membentuk karakter Penulis.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ.	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

#### 3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

1.		Fathah	ditulis	a
2.		Kasrah	ditulis	i
3.		Ḍammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
----	--------------------------------	--------------------	----------------------

2.	Fathah + ya' mati أُنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرَهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
اَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>



- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرَّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Problematika Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah” kemudian Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, sosok yang telah membawa umat manusia keluar dari masa kegelapan menuju peradaban yang penuh dengan ilmu dan cahaya keimanan. Berkat ajaran dan bimbingan beliau, umat Islam memperoleh petunjuk dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan syariat, serta berharap memperoleh syafaat beliau di hari akhir kelak.

Setelah melewati berbagai rintangan dan kendala, akhirnya penulisan dan penelitian dari skripsi ini bisa terselesaikan. Penyusun sadari bahwa tidak dapat dipungkiri dalam menyusun skripsi ini tidak akan dapat berhasil jika bukan tanpa bantuan, semangat, motivasi, dan dorongan dari berbagai pihak. Yang utama dan pertama Penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua tercinta penulis, yaitu Ibu Salama dan Bapak M. Nasiruddin yang senantiasa selama ini selalu mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Serta memberikan dukungan moril dan materiil sehingga dapat selesai pada waktunya, meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan selalu. Tidak mampu penulis ungkapkan perasaan melalui kata-kata.

Selain itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penyusun skripsi ini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi.
5. Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc., selaku Pembimbing I Dalam Penyusunan Skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2022, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat serta diskusi yang berarti kepada penulis.
8. Almarhum bapak, yang telah mengorbankan seluruh sumber daya yang dimiliki selama hidupnya demi memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anaknya, hingga akhirnya beliau berpulang dengan penuh ketenangan, karena telah menyelesaikan amanah hidupnya dengan tuntas. Prinsip yang senantiasa beliau tegaskan adalah bahwa beliau akan merasa lega setelah memastikan semua anaknya menyelesaikan pendidikan formalnya.
9. Ibuku Tercinta, Salama, yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan tanpa henti dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Atas kasih sayang, pengorbanan, serta kerja keras untuk menyelesaikan studi hingga jenjang lebih tinggi. Teriring rasa hormat dan cinta yang mendalam, penulis memanjatkan doa semoga ayah dan ibu senantiasa dikaruniai kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan hidup, serta tetap menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam setiap perjuangan penulis.
10. Kakak saudaraku, Lailatul Maftuhah dan Ilham Hidayat, yang senantiasa

memberikan doa, dukungan, serta bantuan baik secara moril maupun materil kepada penulis. Terima kasih atas segala perhatian, motivasi, dan ketulusan yang telah diberikan, sehat dan lancar selalu buat kakak ku.

11. Kepada keluarga besar penulis, khususnya Om Tayyib, Om Erpan, Om Nor, almarhumah Bik Mi, Bik Satun, Kak Rosi, Kak Kholid, Kak Mamat, Mbak Uus, serta seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas segala doa, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan kepada seluruh keluarga besar yang selalu menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi penulis.
12. Lina Indah Puspitasari, yang senantiasa memberikan semangat, Doa, serta motivasi tanpa henti dalam setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih atas dukungan, kesabaran, dan pengertian yang selalu mengiringi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Doa dan dorongan semangat yang tulus darimu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi yang berharga hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ini.
13. Keluarga Besar Ikatan Alumni Annuqayah Daerah Istimewa Yogyakarta (IAA Jogja) yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, semangat perjuangan, dan dedikasi dalam mengabdikan serta mengharumkan nama baik almamater Annuqayah. Dukungan moral dan kebersamaan yang terjalin menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman seperjuangan, khususnya Azmi Mubarak, Iwan, Kak Rohman, Waris, Asik, Jamil, Dedi, Syafiq, Faris, Aufa, Farodis, Nafis, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas segala dukungan, semangat, kebersamaan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi.
15. Kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat



Syariah dan Hukum, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, dan semangat perjuangan yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada kakanda atas bimbingannya, dan diskusi serta motivasi yang selalu menguatkan dalam setiap langkah perjuangan. HMI telah menjadi wadah pembentukan karakter, intelektual, dan spiritual yang senantiasa mengajarkan arti pentingnya perjuangan, pengabdian, serta tanggung jawab dalam menegakkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Semoga semangat ke-HMI-an ini terus menjadi inspirasi dalam langkah pengabdian penulis di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan, dukungan, dan doa dari semua pihak dengan limpahan rahmat, keberkahan, serta kesempurnaan nikmat-Nya. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang HukumTata Negara (siyasah).

Yogyakarta, 05 Januari 2026

Penulis

Khairul Maram

NIM: 22103070035

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Telaah Pustaka .....	10
D. Kerangka Teoritik .....	12
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika pembahasan. ....	19
<b>BAB II .....</b>	<b><u>21</u></b>
<b>LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b><u>21</u></b>
<b>INDEPENDENSI .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Teori Independensi .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian dan Konsep Lembaga Negara Independen .....	21
2. Eksistensi Lembaga Independen dalam Struktur Negara Indonesia. ....	29
3. Macam-Macam Lembaga Negara Independen.....	39
<b>B. Fiqih Siyasah Tanfidziyah.....</b>	<b>44</b>
1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah .....	46
2. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah .....	52
3. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah .....	52
<b>BAB III.....</b>	<b>54</b>
<b>PROBLEMATIKA INDEPENDENSI DALAM UNDANG-UNDANG</b>	
<b>NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI.</b>	<b>54</b>
<b>A. Analisis Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Undang-</b>	
<b>Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. ....</b>	<b>54</b>

1. Kedudukan Yurisdiksi, konsep dan Tujuan UU PDP. ....	58
2. Asas Pelindungan Data Pribadi .....	61
3. Klasifikasi Data pribadi .....	67
4. Hak-Hak Subjek Data Pribadi. ....	71
5. Prinsip-Prinsip dalam Kerangka Pemrosesan Data Pribadi. ....	73
6. Tanggung Jawab Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data.....	77
7. Tugas dan Wewenang Otoritas Pelindungan Data Pribadi berdasarkan amanat (UU PDP). ....	79
8. Analisis Terhadap Ketentuan-Ketentuan yang bermasalah dalam UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. ....	86
<b>BAB IV .....</b>	<b>91</b>
<b>ANALISIS PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH .....</b>	<b>91</b>
A. Problematika Dalam Pelaksanaan Pasal 58 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi jika Ditinjau Dari Perspektif Independensi. ....	91
B. Analisis ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah. ...	114
<b>BAB VI.....</b>	<b>122</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>138</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam beberapa tahun terakhir, eskalasi pelanggaran data pribadi di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, menjadikannya salah satu isu krusial dalam diskursus hukum modern dan tata kelola keamanan privasi digital. Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi tersebut adalah kejahatan penyalahgunaan data kartu kredit nasabah yang dilakukan oleh Imam Zahali (IZ). Pelaku memperoleh data pribadi nasabah dengan membelinya melalui internet dengan harga relatif murah, kemudian menghubungi korban dengan menyamar sebagai petugas penawaran kenaikan limit kartu kredit.<sup>1</sup> Kejahatan ini mengakibatkan kerugian finansial bagi pihak perbankan hingga ratusan juta rupiah serta menunjukkan betapa mudahnya data sensitif diperjualbelikan dan disalahgunakan.

Maraknya praktik jual beli data pribadi di internet juga diperkuat oleh berbagai insiden kebocoran data pada platform digital besar di Indonesia. Salah satu kasus signifikan terjadi pada Maret 2020, ketika sekitar 13 juta data pengguna salah satu platform e-commerce nasional dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di forum gelap daring. Data yang tersebar meliputi informasi sensitif seperti nama lengkap, alamat email,

---

<sup>1</sup> Sales-kartu -kredit-gadungan -ini -gunakan -uang- haram -buat-naik -haji , diakses pada tanggal 2 Desember 2004 <http://news.detik.com/berita/3158671/duh>.



nomor telepon, dan alamat pengiriman, yang berpotensi digunakan untuk berbagai tindak kejahatan lanjutan, termasuk penipuan dan pencurian identitas.<sup>2</sup>

Rangkaian peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terkait keamanan data dan perlindungan privasi konsumen di Indonesia. Meskipun perusahaan digital telah mengambil langkah-langkah mitigasi dengan memperkuat sistem keamanannya,<sup>3</sup> kasus-kasus kebocoran data tersebut mengindikasikan masih lemahnya sistem keamanan privasi dalam melindungi data pribadi pengguna. Dampak kebocoran data tidak hanya bersifat kerugian materiil, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap layanan digital dan menghambat perkembangan ekonomi digital nasional.

Permasalahan perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi hukum, tetapi juga menyangkut efektivitas pengawasan dan penegakannya. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas data pribadi yang independen menjadi kebutuhan mendesak. Lembaga ini berperan strategis dalam memastikan implementasi perlindungan data pribadi secara menyeluruh serta menjamin kepatuhan pengendali dan pemroses data, baik oleh badan privat maupun lembaga publik, terhadap ketentuan

---

<sup>2</sup>13juta databocor bukalapak dijualdiforum hacker  
[https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506065657-185-500477/13-juta-data-bocor-bukalapak-dijual-di-forum-hacker?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506065657-185-500477/13-juta-data-bocor-bukalapak-dijual-di-forum-hacker?utm_source=chatgpt.com) di akses pada tgl 23 mei 2025.

<sup>3</sup> Priliyasi, E. (2023). Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Hukum, 12\*(2), 45-60. Badan Pembinaan Hukum Nasional. hlm. 264.

hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Data pribadi adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Danrivanto Budhijanto menegaskan bahwa perlindungan hak pribadi penting untuk menjunjung nilai kemanusiaan, menjaga otonomi individu, serta mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan negara.<sup>5</sup> Sejalan dengan pandangan tersebut, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat manusia dan pengakuan atas hak-hak asasi subjek hukum, yang diwujudkan melalui seperangkat ketentuan hukum guna menjamin dan melindungi hak-hak tersebut dari berbagai bentuk pelanggaran.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi disahkan pada 17 Oktober 2022 sebagai tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebelumnya, belum ada regulasi komprehensif yang secara khusus mengatur dan mengawasi pelindungan data pribadi. Kehadiran UU ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan terhadap hak individu atas data pribadinya, serta menegaskan pengakuan negara terhadap data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

---

<sup>4</sup> Agus Tri Haryanto, 11 Agustus 2020, "Ini Pentingnya Otoritas Pengawas PelindunganData Pribadi" [https:// inet.detik.com/law-and-policy/d-5128092/ini - pentingnyaotoritas-pengawas -pelindungan- data-pribadi](https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5128092/ini-pentingnyaotoritas-pengawas-pelindungan-data-pribadi), diakses pada tanggal 15 Mei 2025.

<sup>5</sup> Danrivanto budhijanto, Hukum Telekomunikasi, penyiaran & teknologi informasi; regulasi & konvergensi PT . Refika Aditama. Bandung, 2010, hlm, 4.

<sup>6</sup> Philipus M. Hardjo "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia", (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.10.

Secara normatif, UU PDP mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali dan pemroses data, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai pembentukan lembaga pengawas data pribadi, terutama terkait kejelasan struktur dan tingkat independensinya.<sup>7</sup> Pasal 58 UU PDP menyebutkan bahwa lembaga tersebut dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan ketentuan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Presiden.

Meskipun UU Nomor 27 Tahun 2022 telah mengatur pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi, ketentuan tersebut masih menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai bentuk konkret dan tingkat independensi lembaga yang diamanatkan. Pasal 58 UU PDP menempatkan lembaga pengawas di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, khususnya apabila pemerintah melakukan kesalahan dalam pengelolaan data pribadi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kedudukan pemerintah yang tidak hanya sebagai pembentuk dan penanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga sebagai pengendali data, mengingat UU PDP berlaku baik bagi sektor privat maupun badan publik.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia", Jurnal BECOSS (Business Ekonomi, Communication, and Social Sciences), Volume 1, Nomor 1, September 2019, Jakarta: Binus University, hlm. 153.

<sup>8</sup> Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *Justisi*, 10(1), hlm. 20-35.

Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh pandangan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang menegaskan bahwa lembaga pengawas perlindungan data pribadi harus terbebas dari pengaruh politik serta kontrol pemerintah maupun sektor swasta agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan imparial. Wahyudi Djafar, Deputy Direktur Riset ELSAM, menekankan bahwa desain kelembagaan pengawas menjadi faktor krusial dalam menjamin efektivitas pengawasan perlindungan data pribadi. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Charles Honoris, Anggota Komisi I DPR RI, yang menyatakan bahwa apabila otoritas pengawas berasal dari pemerintah, maka independensi dan imparialitas lembaga tersebut akan sulit untuk diwujudkan secara optimal.<sup>9</sup>

Zainal Arifin Mochtar, akademisi hukum dari Universitas Gadjah Mada, menilai bahwa independensi lembaga pengawas data pribadi sulit terwujud jika strukturnya masih melibatkan unsur pemerintah atau sektor swasta karena berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Ia menekankan pentingnya perancangan lembaga secara komprehensif, mencakup dasar hukum, struktur, dan mekanisme pertanggungjawaban agar kewenangan, sistem kepegawaian, dan keuangannya jelas. Menurutnya, banyak lembaga “independen” di Indonesia justru rentan terhadap intervensi politik akibat lemahnya desain kelembagaan. Oleh karena itu, lembaga

---

<sup>9</sup> Shevierra Danmadiyah,” Mendorong pembentukan lembaga pengawas perlindungan data yang independen”. <https://www.elsam.or.id/teknologi-dan-ham/>, di akses pada tanggal 15 Mei 2025.

pengawas data pribadi harus memiliki kemandirian substantif yang nyata, bukan hanya formal dalam undang-undang, tetapi juga dalam praktik kelembagaannya.<sup>10</sup>

Pelindungan data pribadi pada hakikatnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin negara karena berkaitan dengan perlindungan diri dan martabat warga negara. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap data pribadi.<sup>11</sup>

Namun demikian, Pelindungan data pribadi di Indonesia masih terkendala karena Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang diamanatkan UU Nomor 27 Tahun 2022 belum terbentuk. Keterlambatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas pengawasan. Selain itu, belum jelasnya struktur dan jaminan independensi lembaga tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi intervensi politik, sehingga dapat melemahkan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran data pribadi.

Ketiadaan lembaga pengawas definitif menyebabkan belum adanya otoritas tunggal yang berwenang mengawasi, mengaudit, dan

---

<sup>10</sup> Zainal Arifin Mochtar, "Lembaga Pengawas Data Pribadi Harus Independen," Wawancara dalam Artikel *ELSAM: Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi*, diakses melalui situs ELSAM, <https://elsam.or.id/> (diakses 10 Januari 2026).

<sup>11</sup> Naskah *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28G ayat (1).

memberi sanksi atas pelanggaran data pribadi. Saat ini, fungsi tersebut sementara dijalankan oleh Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aplikasi Informatika. Namun, penempatan fungsi pengawasan di bawah eksekutif berisiko menimbulkan konflik kepentingan karena pemerintah juga bertindak sebagai pengendali data pribadi masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam perspektif Islam, perlindungan data pribadi sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia.<sup>13</sup> Ibn al-Qayyim, mengutip Ibn 'Aqil, menyatakan bahwa kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.<sup>14</sup> Abdul Wahhab Khallaf melalui konsep *siyāṣah tanfīziyyah* menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjalankan kebijakan publik yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umum.<sup>15</sup> Nilai penghormatan terhadap privasi juga tercermin dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nūr ayat 27–28, yang menegaskan larangan melanggar ruang privat tanpa izin, yang dalam konteks modern relevan dengan larangan penyalahgunaan data pribadi.

---

<sup>12</sup> Faizah, A. F., Rosadi, S. D., Pratama, G. G., & Dharmawan, A. F. (2023). Penguatan perlindungan data pribadi melalui otoritas pengawas di Indonesia berdasarkan perbandingan hukum Hong Kong dan Singapura. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), hlm.01-27.

<sup>13</sup> MUI Digital, Pentingnya Perlindungan Pribadi Menurut Islam, (2022), On line, tersedia di: <https://mui.or.id/tanya-jawab/keislaman/muamalah/42340/pentingnya-perlindungan-pribadi-menurut-perspektif-islam>.

<sup>14</sup> 2 Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A. *Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: Raja Wali Pers, 1993), hlm. 39-41.

<sup>15</sup> Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 10. Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).



Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan data pribadi merupakan hak privasi yang wajib dijamin oleh negara sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada keberadaan lembaga pengawas yang independen dan bebas dari konflik kepentingan. Ketidakjelasan struktur dan kedudukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi berpotensi melemahkan objektivitas pengawasan dan penegakan hukum, sehingga menjadikan isu independensi lembaga pengawas sebagai persoalan penting yang perlu dikaji secara mendalam dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penyusun tertarik untuk merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji secara lebih mendalam. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Problematika Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Independensi?
2. Bagaimana Problematika Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan pernyataan dari Mamudji sebagaimana dikutip oleh

Bachtiar, “Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan”.<sup>16</sup>

## 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis Problematika yang muncul dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya terkait posisi dan kedudukan lembaga pengawas yang berada di bawah presiden, serta untuk mengkaji sejauh mana hal tersebut memengaruhi prinsip independensi lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan.
- b. Untuk menganalisis Problematika Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*. Analisis difokuskan pada penilaian terhadap kedudukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta menelaah sejauh mana posisi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyāsah Tanfīziyyah*.

## 2. Kegunaan penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat

---

<sup>16</sup> Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 195.

memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian mengenai problematika Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam perspektif *Siyāṣah Tanfīziyyah*.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan lembaga pengawas dalam merumuskan kebijakan pelindungan data yang selaras dengan prinsip konstitusional serta nilai-nilai Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berisi mengenai kajian dari hasil penelitian terdahulu, yang memiliki bahasan yang sama atau mirip, berupa skripsi, jurnal, tesis, disertasi, yang merupakan hasil dari suatu penelitian. Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa karya tulis dan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang penulis bahas dalam skripsi ini, antara lain;

*Pertama*, Penelitian Hanifan Niffari berjudul “*Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi*” menegaskan bahwa data pribadi merupakan aset strategis yang rentan disalahgunakan sehingga memerlukan regulasi khusus. Melalui pendekatan komparatif antara Indonesia dan Uni Eropa (EU GDPR), penelitian ini menyoroti

standar perlindungan, hak subjek data, kewajiban pengendali, dan peran otoritas pengawas.<sup>17</sup> Berbeda dari itu, penelitian ini berfokus pada aspek kelembagaan dan independensi lembaga pengawas data pribadi pasca UU No. 27 Tahun 2022, terutama terkait potensi konflik kepentingan akibat posisinya di bawah eksekutif.

*Kedua*, Tesis Akrom Auladi berjudul “*Studi Analisis RUU Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Responsif dan Maqāṣid Syarī‘ah*” membahas perlindungan data pribadi melalui pendekatan hukum responsif dan maqāṣid syarī‘ah, dengan menempatkan perlindungan privasi sebagai bagian dari konsep *ḥifẓ al-‘ird* untuk menjaga martabat manusia.<sup>18</sup> Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis tidak berfokus pada analisis RUU PDP dari perspektif hukum Islam semata, melainkan menitikberatkan pada pengaturan kelembagaan dan independensi lembaga pengawas perlindungan data pribadi setelah UU PDP disahkan, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas pengawasan dan potensi konflik kepentingan dalam praktik ketatanegaraan.

*Ketiga*, Jurnal karya Timotius Djaja Saputra dan Rasji berjudul “*Perlindungan Data Pribadi sebagai Pemenuhan atas Hak Privasi di Era Digital*” membahas perlindungan data pribadi sebagai

---

<sup>17</sup> Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*, 7(1), hlm. 105–119. <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1846>.

<sup>18</sup> Akrom Auladi, *Studi Analisis RUU Pelindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Responsif dan Maqashid Syari‘ah* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

bagian dari pemenuhan hak privasi dan hak konstitusional warga negara di era digital. Penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum bagi subjek data pribadi melalui regulasi yang jelas dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis tidak berfokus pada aspek normatif perlindungan hak privasi secara umum, melainkan secara spesifik menelaah desain kelembagaan dan independensi lembaga pengawas perlindungan data pribadi sebagai elemen kunci dalam menjamin efektivitas pemenuhan hak privasi dan penegakan hukum di Indonesia.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Istilah kerangka teoritik disebut dengan landasan teori. Yaitu berisi tentang teori- teori hukum yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.<sup>20</sup> Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

##### **1. Teori indepedensi.**

Pengertian dasar dari istilah 'independent' adalah adanya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonom (otonomi), tidak dalam dominasi personal maupun institusional. Sehingga, ada pelaksanaan kehendak bebas (*free will*) yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang secara signifikan merubah pendiriannya untuk

---

<sup>19</sup> Timotius Djaja Saputra, Rasji, Jurnal “Perlindungan data pribadi sebagai pemenuhan atas hak privasi di era digital” (Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2019)

<sup>20</sup> Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis, Yogyakarta : Suaka Media, 2015, hlm.44.

membuat keputusan atau kebijakan. Secara filosofis, person atau institusi yang independen (otonom) dibatasi oleh tujuan-tujuan mulia yang ditetapkan sendiri atau ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi lebih berwenang yang dalam operasional selanjutnya tidak lagi dapat mencampuri pelaksanaan fungsinya yang independen.<sup>21</sup>

Dalam pertumbuhan teori politik dan hukum tata negara, lembaga lembaga negara independen selanjutnya dikategorikan sebagai lembaga negara tersendiri yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya. Lembaga lembaga negara tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa derajat independensi. Mulai dari lembaga yang menjadi independen atas lembaga negara lainnya dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu secara permanen (*state independent agencies*); hanya bersifat menunjang (*state auxiliary agencies*), sehingga padanya disematkan kewenangan kelembagaan untuk membentuk aturan sendiri (*self regulatory agencies*); dimaksudkan untuk melakukan fungsi pengawasan tertentu (*independent supervisory agencies*); maupun lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara regulatif, administratif, pengawasan, dan fungsi penegakan hukum sekaligus.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hendra Nurtjahjo, "Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Hukum Tata Negara," dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1518>, Diakses terakhir tanggal 23 mei 2025.

<sup>22</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, Rajawali Pers, 2016, Jakarta,



Berdasarkan pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie, Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif.<sup>23</sup> Prof. Jimly juga menjelaskan bahwa lembaga independen lahir dari kebutuhan untuk memperluas peran pengawasan serta mendekatkan akses keadilan dan kontrol terhadap kekuasaan, terutama dalam bidang yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, seperti pemilu, kebebasan pers, penyiaran, keuangan negara, dan termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi.<sup>24</sup>

Pembentukan lembaga negara yang bersifat independen muncul karena respons atas menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Dibentuknya Lembaga Negara independen berfungsi untuk melakukan pengawasan dan menciptakan kelembagaan yang tepat dan sesuai dengan fungsinya serta untuk mengembalikan kepercayaan publik.<sup>25</sup>

Secara umum, lembaga independen berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap dalam pelaksanaan kekuasaan negara tertentu. Konsep independensi sendiri merujuk pada kondisi di

---

hlm. 2.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 11–13.

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (BIP Kelompok Gramedia).

<sup>25</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

mana suatu lembaga tidak berada di bawah kendali langsung lembaga lain, serta bebas dari pengaruh atau intervensi politik maupun administratif. lembaga independen sebagai entitas yang berdiri sendiri secara struktural dan fungsional, Sehingga lembaga yang independensi merupakan lembaga yang bebas dari pengaruh atau intervensi dari lembaga lain.

## 2. Teori Siyasah Tanfidziyah

*Siyasah Tanfidziyah* merupakan cabang *fiqh siyasah* yang berfokus pada pelaksanaan hukum dan kebijakan publik oleh pemerintah demi mewujudkan kemaslahatan sesuai prinsip syariat Islam. Secara etimologis, *tanfidziyah* berarti pelaksanaan, sehingga istilah ini merujuk pada kebijakan eksekutif dalam menegakkan hukum secara adil..<sup>26</sup> Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa *siyasah tanfidziyah* adalah kebijakan administratif pemerintah yang berlandaskan prinsip kemaslahatan umat.<sup>27</sup>

*Siyasah Tanfidziyah* mencakup pelaksanaan hukum, penegakan keadilan, pengawasan terhadap administrasi pemerintahan, serta perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Al-Māwardī menekankan bahwa tugas utama pemimpin adalah melaksanakan hukum (*tanfidz al-ahkam*) dan menjaga hak-hak rakyat.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 73.

<sup>27</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 2003), hlm. 120.

<sup>28</sup> Abu al-Hasan al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*

Menurut As-Syatibi bahwa setiap kebijakan publik harus diarahkan untuk menjaga lima tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>29</sup> Oleh karena itu, *siyasah tanfidziyah* menjadi landasan etis dan normatif dalam pelaksanaan pemerintahan modern, termasuk dalam konteks perlindungan data pribadi, di mana pemerintah dituntut menjalankan fungsi pengawasan secara adil, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umum sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam mewujudkan kemaslahatan, tentu peraturan tersebut harus memenuhi dua unsur yakni pemerintah yang telah melaksanakan kewajibannya dan rakyat yang telah terpenuhi haknya. Konsep *Siyasah Tanfidziyah* relevan digunakan untuk menilai penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam kerangka ini, negara wajib membentuk lembaga pengawas yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga benar-benar independen dalam mengawasi pelanggaran data pribadi, termasuk oleh institusi negara sendiri.<sup>30</sup>

---

(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), hlm. 25.

<sup>29</sup> Sahila, Naura, and Juliana Juliana. "Imam Asy-Syātibī dan Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah: Fondasi Etika dalam Ekonomi Islam."

<sup>30</sup> MC Khafiz, *Studi Komparatif Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Turki Perspektif Siyasah Tanfidziyah* (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025), hlm. 33

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah strategis yang bersifat sistematis, terencana, dan terorganisir dalam menemukan kebenaran ilmiah. Secara etimologis, penelitian (*research*) berarti upaya mencari kembali untuk memperoleh pengetahuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan kritis. Metode penelitian menjadi pedoman dalam menguraikan masalah, menganalisis, menarik kesimpulan, serta mencari solusi. Untuk mempermudah arah penelitian dalam penyusunan skripsi ini, disajikan beberapa aspek metode penelitian yang relevan sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>31</sup> Penelitian ini berfokus pada pengumpulan, membaca dan menulis, pengolahan, dan pencatatan data dari sumber-sumber pustaka yang relevan. Pada prinsipnya penelitian ini menitik beratkan pemanfaatan sumber data pada seluruh penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah model deskriptif-analitis, yaitu penjabaran secara teratur seluruh konsep yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dikaji maupun yang akan dibahas.

Kemudian data yang telah terkumpul disusun lalu dianalisis.<sup>32</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri memudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 13.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 14.

Didalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian yuridis- normatif. Menurut pandangan Soejono Soekanto bahwa pendekatan yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>33</sup>

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

##### a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang berarti mempunyai otoritas. Adapun sumber yang akan digunakan oleh penelitian ini antara lain:

1.) Dalil Al-quran , Hadis dan Fiqh Siyash

2.) Undang-Undang Dasar 1945

3.) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang  
Pelindungan Data Pribadi.

##### b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 15.

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan dari dokumen resmi misalnya buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan pendapat/komentar ahli hukum;

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal, tesis, disertasi, peraturan tentang perlindungan data pribadi, serta literatur hukum Islam terkait *masalah mursalah* dan kaidah-kaidah yang relevan dengan penelitian.

Didalam skripsi ini, penyusun menggunakan analisis deskripsi yaitu menghubungkan suatu penelitian yang bersangkutan dengan hukum dan kemudian dilanjutkan dengan *content analysis* berupa metode yang berusaha memahami alur pemikiran yang berkaitan dengan bahan penelitian hukum dan rekonstruksi kerangka pemikiran yang akan diteliti.<sup>34</sup>

#### G. Sistematika pembahasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan terkait materi penelitian dengan judul

---

<sup>34</sup> Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: kencana, 2016) hlm. 170.



“Problematika Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif *Siyāṣah Tanfīziyyah*.”

Penyusunan ini disusun secara sistematis dan korektif, yang terdiri atas beberapa bab sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini menjadi dasar pengantar keseluruhan pembahasan penelitian.

Bab Kedua, di dalam bab ini berisi landasan teori tentang pelindungan hukum atas hak menjaga privasi individu. Selain itu teori ini akan mengurai secara gemblang, menganalisa, menginterpretasikan data penelitian ke dalam tulisan skripsi ini.

Bab Ketiga, dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum pelindungan data pribadi serta peraturan Nomer 27 Tahun 2022 dan permasalahan dalam undang-undang.

Bab Keempat berisi mengenai analisis yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan teori independensi dan teori siyasah Tanfidziyah untuk melakukan tinjauan terhadap pokok permasalahan menyangkut pasal 58.

Bab Kelima, adalah merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan, saran dan masukan pada penulisan skripsi ini yang akan dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai tabulasi dari berbagai macam sumber literatur atau referensi guna membantu penyusunan skrpsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Problematika pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi menghadapi persoalan dalam hal independensi lembaganya yang berada di bawah Presiden. Desain kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (3), (4), dan (5) menempatkan lembaga tersebut secara struktural dalam lingkup kekuasaan eksekutif, sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip *independent supervisory authority* sebagaimana diamanatkan oleh instrumen hukum internasional, seperti *EU General Data Protection Regulation (EU GDPR)* dan *United Nations Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files (1990)*.

Salah satu syarat utama agar suatu negara dianggap memiliki perlindungan data pribadi yang memadai (*minimum adequacy requirement*) adalah adanya lembaga pengawas yang benar-benar independen. Artinya, Lembaga Pelindungan Data Pribadi (LPPDP) harus bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan atau kepentingan pihak mana pun baik individu, kelompok politik, maupun lembaga

pemerintah. Independensi ini penting agar lembaga dapat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara objektif sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta peraturan turunannya, tanpa dipengaruhi oleh *political will* Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 58 UU PDP belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemandirian lembaga pengawas sebagaimana dituntut oleh standar hukum internasional yang telah diafirmasi dan diikuti oleh negara lain. Dengan demikian demi mewujudkan pelindungan data pribadi yang berkelanjutan maka diperlukan reformulasi norma serta desain kelembagaan yang menjamin independensi lembaga pengawas, baik melalui penguatan dasar hukum di tingkat Undang-Undang maupun pembentukan mekanisme seleksi komisioner yang kompeten. Sebab Independensi lembaga pengawas merupakan elemen fundamental dalam menjamin pelaksanaan UU PDP yang efektif, menjaga hak privasi warga negara, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum pelindungan data pribadi khususnya di Indonesia.

2. Optimalisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan. Secara normatif memang Undang-Undang ini telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjamin hak privasi warga negara, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa keraguan, Seperti desain kelembagaannya dan

pelaksanaan penegakan hukum data pribadi. Oleh karena itu, hal ini belum sejalan dengan prinsip *Siyasah Tahfidziyah* yang menekankan keadilan (*al-'adl*) dan amanah (*al-amānah*) dalam pelaksanaan kebijakan publik. Maka dari itu optimalnya pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi harus selaras dengan prinsip *Siyasah Tahfidziyah*, dengan memperjelas kedudukan kelembagaan yang menjamin independensi dan akuntabilitas lembaga pengawas, penguatan penegakan hukum yang adil, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk saling menjaga data pribadi kita. Dengan demikian, pelaksanaan Undang-Undang ini diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam.

## B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, terdapat saran dan rekomendasi yang dapat penulis uraikan sebagai berikut;

1. Sejalan dengan hasil penelitian ini, disarankan pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi untuk memperjelas status independensi lembaga pengawas secara eksplisit dalam undang-undang. Dasar hukum pembentukannya idealnya tidak lagi diatur melalui Peraturan Presiden, melainkan melalui ketentuan undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi serta menjamin

kemandirian kelembagaan. Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 bersifat komprehensif dengan ruang lingkup, fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi (LPPDP) yang sangat strategis, maka pembentukan lembaga ini harus disertai dengan dasar hukum yang jelas dan tegas yang menyatakan independensi lembaganya secara menyeluruh, baik dari segi status, kedudukan, proses pengangkatan dan pemberhentian jabatan, anggaran, maupun pelaksanaan wewenangnya. Oleh karena itu, juga perlu ditegaskan penguatan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi dengan menjamin setiap penanganan perkara dilakukan secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Prinsip ini sejalan dengan konsep *Siyasah Tanfidziyah* yang menempatkan nilai amanah (*al-amānah*) dan keadilan (*al-'adl*) sebagai dasar dalam setiap kebijakan publik.

2. Kemudian Peneliti memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk menyarankan agar kajian selanjutnya difokuskan pada analisis mengenai implementasi independensi lembaga pengawas perlindungan data pribadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah lembaga tersebut resmi dibentuk. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana lembaga pengawas perlindungan data pribadi dapat melaksanakan fungsi pengawasan, penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa

secara objektif dan independen, apabila secara konstruksi kelembagaan masih ditempatkan di bawah kekuasaan Presiden.





## DAFTAR PUSTAKA

### Fikih/Ushul Fikih

- Abdul Wahab Khalaf, *al siyasah syar'iyah aw nidzham al dawlah al islamiyyah*, (Al Kaherah: Dar al Anshar, 1977).
- Al-Gazzali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996).
- Dawud, Syarh Abu, Sunan Abî Dâwud, and I. Juz. "Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah." Abu Al-Hasan Muhammad As-Sindiyy 1348 (2001).
- Jubair Situmorang *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 10. Ahmad.
- Samsu La, "Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul Ah Al-Qada'iyah", *Thkim*, Vol. XIII No.1 (2017).
- T.M. Hasbi Al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.Th.).
- Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 123–125; Repository Raden Intan, "Kajian Siyasah Tanfidziyah dalam Implementasi Kebijakan Publik.

### Peraturan Undang-Undang

- (European Union General Personal Data Regulation, Regulation 2016/679, Article 53(b).
- (European Union General Personal Data Regulation, Regulation 2016/679, Article 53).
- Council, T. V. S. C. (2018). Brexit and Common Law Constitution devolution, 688–693 Government of Wales Act 1998, 688–689 Northern Ireland Act 1998, 689. *environmental law*, 675, 677.

*European Union General Personal Data Regulation, Regulation 2016/679, Article 52).*

Kuner, C. (2017). Reality and illusion in EU data transfer regulation post Schrems. *German Law Journal*, 18(4).

Lynskey, O. (2015). *The foundations of EU data protection law*. Oxford University Press.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, pasal 1 ayat 1 dan 2.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang pelindungan Data Pribadi, pasal 16 ayat 1 dan 2.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang pelindungan Data Pribadi, pasal 1 angka (4).

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang pelindungan Data Pribadi, pasal 1 angka (5).

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang pelindungan Data Pribadi, pasal 58 Angka (3-4).

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang pelindungan Data Pribadi, berdasarkan pasal 59.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang pelindungan Data Pribadi, berdasarkan pasal 60.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang pelindungan Data Pribadi, berdasarkan pasal 61.

Naskah Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Penjelasan Pasal 4.

Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, pasal 3 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beserta penjelasan Pasal 3 UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP).

Strong, C.F. (2001). *Modern Political Constitutions*. London: Sidgwick &

Jackson.

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

WsrN, I. A. PRIVACY AND FREEDOM. By Alan F. Westin. New York: Atheneum Publishers, 1967.

### **Buku**

A. Ahsin Thohari, Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi 12 Tahun III (April-Juni), Jentera, Jakarta, 2006.

A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Abdul Wahid, Hukum Islam Kontenporer, (Jakarta : Sinar Grafika 2009).

Abu fahhmi, Hrd Syari"ah Teori dan Implementasi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Adliyah, Nurul, et al. "perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 6.1 (2021).

Ahmad Mukri Aji, "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 2,no.2 (2015): 212 accessed May 3, 2023, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386>.

Akrom Auladi, Studi Analisis RUU Pelindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Responsif dan Maqashid Syari"ah (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Andiko, Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

Anggraeni, Setyawati Fitri. "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi:

- Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.4 (2018).
- Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, 2007. *Lembaga-Lembaga Negara dan Lembaga Independen*. Konstitusi Press).
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi*/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Ayiliani, F. M., & Farida, E. (2024). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3).
- Bahary, F. S. (2025). Tantangan Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi Bagi Investor Asing di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(9).
- Bentham, J. (1970). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), ed. by J. H Burns and HLA Hart, London, 2010-11.
- Danrivanto budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, penyiaran & teknologi informasi; regulasi & konvergensi PT*. Refika Aditama. Bandung, 2010.
- Djafar, W. (2019, August). Hukum perlindungan data pribadi di indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan. In *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM* (Vol. 26, pp. 1-14).
- Djafar, Wahyudi. (2023). "Tantangan Implementasi UU PDP di Indonesia." *ELSAM Policy Paper*, Jakarta.
- Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Dan Kombinasi Prpresidensial Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A. *Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta:Raja Wali Pers, 1993).

- Edmon Makarim, “Pelindungan Privacy dan Personal Data,” Bahan Paparan, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi I DPR RI, Tanggal 5 november 2025.
- Evi Trisulo, Konfigurasi State Auxiliary Bodies dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, Tesis: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2012.
- Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, Metode Penelitian Hukum Islam (Jakarta: kencana, 2016).
- Faizah, A. F., Rosadi, S. D., Pratama, G. G., & Dharmawan, A. F. (2023). Penguatan pelindungan data pribadi melalui otoritas pengawas di Indonesia berdasarkan perbandingan hukum Hong Kong dan Singapura. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*.
- Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997). Lihat juga Muhammad Syukri Abdani Nasution & Rahmad Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah, (Jakarta, Kencana, 2020).
- Fitri Kartika Sari and Agustin C Karay, “kewenangan ombudsman sebagai lembaga independen dalam pelaksanaan laporan masyarakat,” Adil : Jurnal Hukum STIH YPM 2, no. 1 (2020).
- Hanifan N, 2020, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundangundangan Di Negara Lain”, Selisik, Vol.6 No.1.
- Hendra Nurtjahjo, “Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Hukum Tata Negara,” dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1518>, Diakses terakhir tanggal 23 mei 2025.
- Hoeren, T. (2019). UN Regulations. In *Data Protection in the Internet* (pp. 519-543). Cham: Springer International Publishing.
- Huda, Ni'matul. (2019). Hukum Tata Negara Indonesia. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Jayadi, H., Basniwati, A. D., & Sofwan, S. (2022). Lembaga-lembaga Negara

Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Kompilasi Hukum.

Jimly Asshiddiqie (e), "Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia," (makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Pembaruan Kurikulum Pendidikan Hukum Indonesia, Jakarta, 7 September 2004).

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (BIP Kelompok Gramedia).

Jubair Situmorang Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah) (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Yusdani, Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran,(Yogyakarta: Amara books, 2011, hlm. 56.

### **Jurnal, skripsi dan disertasi**

Manan, Bagir. *Perkembangan UUD 1945*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (FH UII) Press, 2004.

Mangar, Irma, and Muhammad Rosyid Ridho. "Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 1.2 (2022).

Manna Khalil al-Qattan, *Mabahlits fi Ulum Al-Qur'an*, terjemahan Mudzakir AS, (Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998), cet. Ke-4.

Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *Justisi*, 10(1).

Megawati, Rahmiati. "Efektifitas Pelayanan Terpadu dalam Perizinan Mendirikan Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar, and Dasrol, Pengalihan Tugas



- Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, JURNAL EKONOM Vol.22, No.2, 2014.
- Muammar Salam, Adriana Mustafa, “Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah 2, no. 1 (2021).
- Muchda, Metia Winati, Maryati Bachtiar, dan Dasrol. “Peralihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.” Jurnal Ekonomi 22, no. 4 (2014).
- Muchda, Bachtiar, and Dasrol, Peralihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasa, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 ).
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasa: Kontektualisasi Doktrin Politik Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Muhyiddin Khotib, “Rekonstruksi Fikih Zakat Dari Ibadah Menuju Muamalah Dalam Perspektif Maqashid Syariah” Disertasi, (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- MUJIBUROHMAN, Dian Aries. Pengantar Hukum Tata Negara. 2017.
- MUSRIZA, R. (n.d.). Rekonstruksi Mekanisme Pengisian Jabatan Jaksa Agung Untuk Mewujudkan Kejaksaan Yang Independen Dalam Penegakan Hukum. Universitas Jambi.
- Nafisah, S. (2023). *Independensi lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi



Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*, 7(1), <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1846>.

Pemroses Data Pribadi' jika didasarkan pada UU PDP disebut sebagai "Pengendali Data Pribadi" dan "Prosesor Data Pribadi", namun apabila merujuk pada Permenkominfo 20/2016 disebut sebagai "Penyelenggara Sistem Elektronik".

Philipus M. Hardjo "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia", (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Priliasari, E. (2023). Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 12 (2), 45-60. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Rifandanu Farel. (2024). Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Dan Konstitusional. *Datin Law Jurnal*, 5(1).

Rishan, I., & Mochtar, Z. A. (2021). *Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD dalam Perkembangan dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi*. Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada. .

Rosadi, S. D. (2022). *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.

Rosadi, Sinta Dewi. (2021). *Privacy and Data Protection in Indonesia*. Singapore: Springer.

Sabrina, S., & Khalid, K. (2023). Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia. Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Ketatanegaraan Di Indonesia.

Saly, J. N., Artamevia, H., Kheista, K., Gulo, B. J. S., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2023). Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait Uu No.27 Tahun 2022. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(3).

Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27*

*Tahun 2022*), Sinar Grafika, Jakarta, 2023.

Sinta Dewi, “Urgensi Pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang Independen di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1 (2022).

Siti Anisa, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak. “Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial”, *Jurnal Qadauna* 4, no. 1 (2022).

Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia”, *Jurnal BECOSS* (Business Economi, Communication, and Social Sciences), Volume 1, Nomor 1, September 2019, Jakarta: Binus University.

Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Suparto, *Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam*, *Jurnal Selat*, Vol.4, No.1, 2016.

Timotius Djaja Saputra, Rasji, *Jurnal “Perlindungan data pribadi sebagai pemenuhan atas hak privasi di era digital”* (Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2019).

Wahdaniyah, *Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021*, 2021.

Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, (2019). *Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya Otoritas Pengawas Independen. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*.

Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen*, Jakarta: Elsam.

Wahyuni, Resti Rienita, Deden Najmudin, and Yusup Azazy. "Sanksi pidana pencurian data pribadi (Phishing), dalam pasal 67 UU PDP perspektif hukum pidana Islam." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 3.2 (2025).

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, Asmara Books : Yogyakarta.

Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi, Rajawali Pers, 2016, Jakarta.

Andi, Resa. *Siyasah Tanfidziyah Dan Kekerasan Seksual: Studi Implementasi Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2025.

### Website

13 juta data bocor bukalapak dijual diforum hacker [https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506065657-185-500477/13-juta-data-bocor-bukalapak-dijual-di-forum-hacker?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506065657-185-500477/13-juta-data-bocor-bukalapak-dijual-di-forum-hacker?utm_source=chatgpt.com).

Agus Tri Haryanto, 11 Agustus 2020, "Ini Pentingnya Otoritas Pengawas Pelindungan Data Pribadi" <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5128092/> ini-pentingnyaotoritas-pengawas-pelindungan-data-pribadi, diakses pada tanggal 15 Mei 2025.

BP Lawyers, UU PDP Berlaku, ini Isi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, (on-line), 2022, tersedia di: <https://bplawyers.co.id/2022/11/15/uu-pdp-berlaku-ini-isi-pengaturan-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>. Di akses pada tgl 27 Okt 2025.

Budiman Tanuredjo, "Trias Politica di Zaman yang Berubah", terdapat dalam <http://www.kompas.co.id>, 2 Mei 2002.

DPR RI, DPR RI Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang, (on-line), 2022, tersedia di: <https://www.dpr.go.id/>

Kembangkan ekonomi Digital Indonesia butuh Talenta Digital berkualitas,"Kementerian Komunikasi dan Informatika" <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47689/siaran-pers-no-28hmkominfo032023-> tentangkembangkan-ekonomi-digital-indonesia-butuh-talenta-digital-berkualitas/0/siaran\_pers Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022, "Statistik..

Muhammad Riswan, "Hukum dan Keadilan : Harmoni dalam Sistem Hukum",

Law UAD 26 Agustus 2023, Diakses 16 Desember 2025.

<https://law.uad.ac.id/hukum-dan-keadilan-harmonidalam-sistem-hukum/>

MUI Digital, Pentingnya Perlindungan Pribadi Menurut Islam, (2022), Online, tersedia di: <https://mui.or.id/tanya-jawabkeislama/muamalah /42340/pentingnya-perlindungan-pribadi-menurut-perspektif-islam>.

Rofiq Hidayat, *Penerapan UU PDP, Potensi Kriminalisasi Hingga Hambat Kerja-Kerja Pers*, Hukumonline.com, 20 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-uu-pdp--potensi-kriminalisasi-hingga-hambat-kerja-kerja-pers-lt6329eb04dd0f3/>.

Sales-kartu -kredit-gadungan -ini -gunakan -uang- haram -buat-naik -haji , diakses pada tanggal 2 Desember 2004 <http://news.detik.com/berita/3158671/duh>.

Shevierra Danmadiyah,” Mendorong pembentukan lembaga pengawas perlindungan daa yang independen”.

<https://www.elsam.or.id/teknologi-dan-ham/> ,di akses pada tanggal 15

Mei 2025.

